



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN

NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses dan tertib administrasi kepegawaian khususnya Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka perlu melimpahkan Wewenang Penandatanganan Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terdapat perubahan nomenklatur penyebutan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/808/KEP/429.013/2001 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Nota Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Malang dan menetapkan kembali dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 22/D);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.**

Pasal 1

Melimpahkan Wewenang Penandatanganan Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang kepada:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang untuk menandatangani Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat bagi Pejabat Eselon III yang bukan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat Eselon IV dan Pejabat Eselon V;

- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk menandatangani Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat bagi Staf pada Badan, Dinas, Inspektorat, Satuan, Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan”, Kantor, Bagian, Kecamatan, Kelurahan dan Jabatan Fungsional Guru serta Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/808/KEP/429.013/2001 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Nota Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang bertanggung jawab atas penetapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 APRIL 2009

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 April 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 5/E